



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
NOMOR : 72/HK.03.1/1172/2023

TENTANG

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
TAHUN 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 18 dan
Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
perlu dibentuk dan ditetapkan Satuan Tugas
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi
Independen Pemilihan Kota Sabang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota
Sabang tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi
Independen Pemilihan Kota Sabang Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik,
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 5494);

3. Undang-Undang ... *Gr*

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984)
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tanggal 16 Oktober tahun 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA ... *Gr*

- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. Pengarah, bertugas untuk menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
 - b. Penanggung jawab, membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;
 - c. Ketua, bertugas menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja;
 - d. Tim kerja, bertugas sebagai fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja, menyusun rencana penyelenggaraan SPIP dan membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP;
 - e. Sekretariat, bertugas untuk mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP serta menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang dan/atau dalam rapat pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Sabang

KELIMA ...

ga

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor : 04/HK.03.1-Kpt/1172/KIP-Kot/1/2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sabang

Pada Tanggal : 16 Oktober 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA SABANG

Ttd

AKMAL SAID

Untuk SALINAN yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM, *gr*



SALINAN LAMPIRAN –
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG
NOMOR : 72/HK.03.1/1172/2023
TANGGAL : 16 Oktober 2023

**SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATGAS
1	2	3	4
1.	Akmal Said	Ketua KIP	Pengarah
2.	Azman, SE	Anggota KIP	Pengarah
3.	Muhammad Yani, S.I.P	Anggota KIP	Pengarah
4.	Anisah	Anggota KIP	Pengarah
5.	Muallim Hasibuan, S.Hi, M.H.	Anggota KIP	Penanggung Jawab
6.	Teuku Taufiq, S.Sos.	Sekretaris	Ketua
	Adam Maulana, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris
5.	Ibnu Hanjan, S.IP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6.	Muhammad Ihsan, S.H.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Azhar, S.H., M.H.	Kasubbag Teknis dan Parmas	Anggota
8.	Erika Diana, S.E.	Analisis SDM Aparatur	Anggota Merangkap Operator SPIP
9.	Novira Erisna, S.IP	Analisis Pemilihan Umum	Anggota Merangkap Operator SPIP

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA SABANG

Ttd

AKMAL SAID

Untuk SALINAN yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM, *gr*

